



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBATALAN REVISI UU PILKADA DAN TINDAK LANJUT PENGATURANNYA

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Muda
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024, namun pada perjalanan menjelang pilkada 2024 beberapa kali isu terkait penyelenggaraan pilkada ditandai oleh polemik tajam di masyarakat. Perjalanan tersebut dimulai manakala Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MK juga menolak gugatan perubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada melalui Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Atas dasar hal tersebut, maka bagi MK, usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota, terhitung saat penetapan calon kepala daerah.

Pada 21 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Legislasi (Baleg) menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), antara lain mengenai 2 (dua) poin revisi yakni *pertama*, soal ambang batas yang disepakati yakni partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya, padahal di putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut. *Kedua*, terkait batas usia minimal calon di dalam Pasal 7 UU Pilkada, yakni batas usia calon yang ditentukan saat pelantikan calon terpilih. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tersebut direncanakan akan disahkan pada Rapat Paripurna pada tanggal 22 Agustus 2024. Namun demikian, keputusan tersebut menuai protes masyarakat dari berbagai kalangan hingga berlanjut dengan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Perubahan UU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI dan berbagai daerah di Indonesia. Rapat Paripurna yang salah satunya agendanya mengesahkan RUU Perubahan UU Pilkada dengan alasan tidak memenuhi syarat kuorum, sehingga DPR RI membatalkan pengesahan RUU Perubahan UU Pilkada dan tunduk pada putusan MK terkait pencalonan Pilkada. Adanya pembatalan revisi UU Pilkada maka pelaksanaan pilkada serentak 2024 akan tetap merujuk pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024.

Pembatalan revisi UU Pilkada oleh DPR RI mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada menjawab kehendak rakyat yang menginginkan DPR RI melaksanakan fungsinya sesuai dengan aspirasi rakyat. Bagi DPR RI, menindaklanjuti perkembangan yang ada, Komisi II DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Minggu, 25 Agustus 2024. Agenda RDP yakni konsultasi perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan pilkada setelah adanya Putusan MK. Rapat ini sebelumnya didahului oleh rapat konsinyering pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang di dalamnya mengakomodasi Putusan MK. RDP Komisi II DPR RI tersebut membahas dan mengambil keputusan terkait Rancangan PKPU Perubahan PKPU No. 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dengan disetujuinya PKPU yang mengakomodasi Putusan MK terkait ambang batas dan usia pencalonan, diharapkan kiranya dapat menjawab keresahan publik setelah RUU Perubahan UU Pilkada dibatalkan oleh DPR RI. Segera setelah rapat ini pula, KPU RI telah selesai mengharmonisasi dan Ketua KPU RI telah menandatangani revisi PKPU tersebut, yang untuk selanjutnya dicantumkan dalam Berita Negara, menjadi PKPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan rancangan PKPU masih ada beberapa yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan DPR RI melalui Komisi II, yaitu rancangan PKPU tentang kampanye, rancangan PKPU untuk dana kampanye, dan rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada.

Atensi DPR

Menanggapi adanya gejolak politik menjelang Pilkada 2024 akibat rencana revisi UU Pilkada maka keputusan DPR RI untuk melakukan pembatalan terhadap revisi UU Pilkada dinilai oleh berbagai pihak sebagai hal yang tepat. DPR RI dinilai telah menjalankan fungsinya sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam rangka tindak lanjut atas langkah pembatalan tersebut, maka Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat konsinyering pada Sabtu, 24 Agustus 2024 dan kemudian menyelenggarakan RDP dengan pihak Pemerintah dan penyelenggara Pemilu pada Minggu 25, Agustus 2024. RDP Komisi II DPR RI ini pada akhirnya menetapkan Rancangan Perubahan PKPU No. 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024. Tidak lama setelah RDP Komisi II DPR RI, KPU RI juga sudah selesai mengharmonisasi dan Ketua KPU RI sudah menandatangani revisi PKPU untuk selanjutnya dicantumkan dalam Berita Negara menjadi PKPU No. 10 Tahun 2024.

Sumber

antaranews, 22 Agustus 2024;
cnnindonesia, 23 Agustus 2024;
detiknews.com, 25 Agustus 2024;
Kompas, 23 Agustus 2024;
tempo.co, 24 Agustus 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.